

## **KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN ABU UBAID**

**Ria Khoirunnisa<sup>1</sup>, Mohammad Ghozali<sup>2</sup>**

Universitas Darussalam Gontor

[riakhoirunnisa21@gmail.com](mailto:riakhoirunnisa21@gmail.com)<sup>1</sup>, [mohammadghozali@unida.gontor.ac.id](mailto:mohammadghozali@unida.gontor.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The State compile a variety of planning that aims to realize the prosperity evenly. In the concept of BaitulMaal it is balance budget. The concept that emphasizes on the balance between the budget accepted by the budget issued. Thus, Islam allows the debtor but does not recommend. In the management of State finances, the Messenger as the leader is always trying to implement policies aimed at kemashlahatan of the Muslims. Abu Ubaid in Al-Amwal, who explained that the distribution of wealth in a fair and equitable should be based on the principles of good fiscal justice and perfect as possible. One of the biggest sources of funding over the financing of all government spending gained at this time is through taxes. In Indonesia it is the backbone of the tax revenue of the State. Therefore, in order for tax not incriminating peng in the community then the Government of Indonesia to make related the poll rules. The existence of such a regulation is expected to appropriate tax proportional voting so that no one is harmed. Therefore, the Government of Indonesia sought to maintain the principle of fairness in the poll tax, namely by improving tax laws if found weaknesses in it. However, improvements for the sake of improvement Government Indonesia has done is not bearing fruit, even saw unfairly. So from this it takes an alternative rule that can manifest justice in society. This research uses a type of research literature (library research) with the theoretical approach. This research study using the method of analysis and critique of the study research. This research using primary and secondary data. Methods of data analysis, using inductive techniques descriptive. The results of this research is the essence of thought Abu Ubaid on managing the finances of the State. This can be substantiated after review paradigm revenue from public ownership and State As like, sadaqah, kharaj, 'fa'i, ursy and khumus zakat, Jizya, and others that are tied to the halal-haram defined by Sharia law.*

**Keywords: Management Of Public Finances Of Abu Ubayd, Baitul Maal,**

### ABSTRAK

Negara menyusun berbagai perencanaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran secara merata. Dalam konsep BaitulMaal yaitu balance budget. Konsep yang menekankan pada keseimbangan antara anggaran yang diterima dengan budget yang dikeluarkan. Maka, Islam membolehkan berhutang tetapi tidak menganjurkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan pada kemashlahatan ummat. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Amwal, yang menjelaskan bahwa pendistribusian kekayaan secara adil dan merata harus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan fiscal yang baik dan sempurna mungkin. Salah satu sumber pendanaan terbesar atas pembiayaan semua pengeluaran pemerintah yang didapat saat ini adalah melalui pajak. Di Indonesia pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Oleh karena itu, agar dalam pemungutan pajak tidak memberatkan masyarakat maka pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan terkait pemungutannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pemungutan pajak sesuai proporsional sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia berusaha menjaga asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu dengan memperbaiki undang-undang perpajakan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya. Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis. Penelitian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah intisari pemikiran Abu Ubaid tentang pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dibuktikan setelah meninjau paradigma pendapatan dari pemilikan umum dan negara Seperti ghanimah, shadaqah, fa'i, kharaj, 'ursy dan khumus, jizyah, zakat dan lain lain yang terikat dengan halal-haram yang ditetapkan oleh hokum Syariah.

**Keywords: Pengelolaan Keuangan Publik Abu Ubaid, Baitul Maal,**

## PENDAHULUAN

Dalam sebuah Negara yang berbasis kapitalisme kita akan dapati ada banyak masalah di bidang keuangan dari lembaga-lembaga sektor publik pemerintah dalam system kapitalisme. Masalah telah muncul dalam anggaran negara dalam berita seperti masalah tidak mencapai target pajak penghasilan target oleh pemerintah. Serta penyerapan anggaran rendah negara anggaran. Dalam hal pengeluaran anggaran cenderung lebih tinggi dari realitas situasi. Fakta itu telah menyebabkan penurunan dalam pentingnya analisis standar pengeluaran. Tujuan penggunaan anggaran negara untuk meringankan masalah ekonomi makro tidak telah mengejar (Deliarnov, 2014:37).

Pada kenyataannya, dengan anggaran negara ini, masalah ekonomi makro negara dikurangi oleh berbagai isu, seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan pendapatan, inflasi, utang luar negeri, defisit anggaran, industri *build-up* dan pertumbuhan lebih terpusat. Sayangnya, sebuah APBN yang merupakan alat penting dalam perekonomian yang tidak berfungsi. Sebagai hasil dari penelitian ini, pengelolaan ekonomi Islam melalui *Baitul Mal* dengan menggunakan konsep *balance budget* mampu berhasil dalam peningkatan anggaran negara (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008:108).

Salah satu sarjana-sarjana Muslim yang berkontribusi pada pemikiran ekonomi adalah Abu Ubaid berbicara dalam bukunya yang menjelaskan tentang keuangan publik dan makroekonomi solusi pemecahan masalah. Pengaruh ide dan pendapat ketika Abu Ubaid tinggal di Tarsus yang ia memperoleh manfaat dari masalah tanah dan pajak baik (Adiwarman Karim, 2015:265). Kitab "Al-Amwal" ditulis oleh Abu Ubaid pada isu-isu yang berkaitan dengan pengenaan pajak, undang-undang pertanahan, hukum administratif dan hukum internasional. Buku ini memberikan banyak informasi penting pada keberhasilan pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan seperti keberhasilan Umar Ibn Khattab pemerintah dalam membangun landasan sistem pajak, jadi peneliti dalam berpikir Abu Ubaid ingin sistem pajak karena anggaran pendapatan negara terbesar untuk Indonesia adalah pajak (Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 2002:128).

Harus diakui bahwa anggaran negara yang menganut sistem kapitalisme seperti di Indonesia masih belum lengkap dan situasi ini telah menyebabkan masalah makroekonomi diringankan. Untuk ini, proyek paparan anggaran negara harus didasarkan pada teori-teori Islam untuk memecahkan masalah makro ekonomi negara. Teori Abu Ubaid menjadikan salah satu pikiran dan referensi Indonesia. Maka dengan penelitian ini mampu bertahap reformasi situasi pengelolaan keuangan negara Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian literatur (*library research*) dengan pendekatan teoritis. Kajian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif. Tulisan ini adalah pengkajian terhadap metodologi penafsiran yang ditempuh sang penulis dengan terlebih dahulu menelusuri secara singkat biografi kehidupan penulis, perjalanan intelektualnya dan metode dalam kitab Al-Amwal.

Teknik yang digunakan pada makalah ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik dengan cara menjelaskan konsep Ekonomi Islam tentang konsep kebijakan fiskal yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik secara apa adanya tanpa interpretasi dari kajian ini. Setelah itu, Kajian ini mencoba mengkomparasikan konsep ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan keuangan public dalam Perspektif Islam menurut pandangan Abu Ubaid pengelolaan keuangan publik.

## **PANDANGAN EKONOMI ABU UBAID**

### **1. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi**

Jika isi buku Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik dan Negara. Jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik (Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006:125).

Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya sering kali menekankan pada kebijakan khalifah untuk membuat keputusan (dengan kehati-hatian). Khalifah diberikan kebebasan memilih di antara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu berdasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan pada kemanfaatan kaum Muslim, yang tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan (Euis Amalia, 2007:127).

Lebih jauh, pengakuannya terhadap otoritas Imam dalam memutuskan, untuk kepentingan publik, seperti membagi tanah taklukan pada para penakluk ataupun membiarkannya pada penduduk setempat atau lokal adalah termasuk dalam hal tersebut. Mirip dengan itu setelah mengungkap alokasi dari khams, ia menyebutkan bahwa imam yang adil dapat memperluas batasan-

batasan yang telah ditentukan apabila mendesaknya kepentingan publik. Akan tetapi di lain pihak, Abu Ubaid dalam pembahasannya secara tegas menekankan bahwa pembendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik (Adiwarman Karim, 2004:273).

Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan *poll-tax*, ia menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari subyek non Muslim, dalam finansial modern disebut sebagai "*capacity to pay*" (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. Pasukan Muslim yang lewat di atas tanah subjek non Muslim dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh perjanjian perdamaian.

Ia membela pendapat bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi muslim, maka komoditas komersial subyek muslim setara dengan jumlah hutangnya itu akan dibebaskan dari cukai ia juga menjelaskan beberapa bab untuk menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul *kharaj*, *jizyah*, zakat tidak boleh menyiksa subyeknya dan di sisi lain bahwa para subyek harus memenuhi kewajiban finansialnya secara teratur dan pantas (wajar) (Muhammad, 2002, 120).

Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran terhadap pajak. Pada beberapa kasus ia tidak merujuk pada *kharaj* yang dipelopori oleh khalifah Umar ataupun ia melihat adanya permasalahan dalam meningkatkan ataupun menurunkannya berdasarkan situasi dan kondisi membuat kita berpikir bahwa Abu Ubaid mengadopsi keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak dapat dielakkan. Namun, betapapun keberagaman tersebut terjadi hanya sah apabila aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada nash (Adiwarman Karim, 2006:251-253).

## 2. Sumber Penerimaan Keuangan Publik

*Kitab al-Amwal* secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik (*public finance*), analisis yang ia titik beratkan adalah pada praktek yang dilakukan Rasulullah dan Khalifaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut *Baitul Mal*. *Baitul Mal* setelah perang badar menurut pendapat yang diunggulkan (*Qaul Rajih*), karena pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang banyak dan pada waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i* adalah mesjid (Rozalinda, 2016:205).

Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah, seperti *kharaj*, *'ursy* dan *khumus*. Mengenai hal ini akan dibahas secara mendalam, namun yang perlu diketahui bahwa dalam *Kitab al-Amwal* banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin.

Pertama adalah *fa'i*, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa melalui peperangan. Yang menjadi landasan adalah firman Allah dalam surah al-Hasyr : 6, yang artinya (Huda, Muti, 2011:182):

*“Dan apa saja harta rampasan perang (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya”.*

Kedua adalah harta *shafi* yang Rasulullah saw pilih dari *ghanimah* yang diberikan kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah saw, *“Berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan shafi”* (An-Nabhani, 2009:138).

Ketiga, adalah harta 1/5 dari *ghanimah* yang telah dibagi. Menurut hadits yang diriwayatkan dari Abi 'Aliyah, ia berkata: *“Rasulullah saw mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi, ketika ada sesuatu yang jatuh Nabi menempatkannya bagian untuk Ka'bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa 1/5, untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian dan ibnu sabil satu bagian. Abi 'Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka'bah adalah bagian Allah* (Al-Maududi, A'la, 2005:172).”

Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana menurut takwil Umar bin-Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu: *shadaqoh*, *fa'i* dan *khumus*.

#### **a. Shadaqoh/Zakat**

Dalam hal ini, *shadaqoh* wajib yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian dan buah-buahan. Di mana dari zakat harta ini dialokasikan untuk delapan golongan yang Allah sebutkan dalam Al-quran, tidak seorang pun berhak atas zakat tersebut kecuali mereka dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya (Mustafa Edwin Nasution, dkk, 2006:201).

Abu Ubaid dalam mendeskripsikan permasalahan sekitar sumber keuangan publik memang begitu luas dan mendalam. Namun, penulis dalam hal ini hanya mengutip sebagian kecil saja dari pemikiran beliau pada permasalahan sekitar penerimaan keuangan Negara (Adiwarman Karim, 2007:205).

Namun yang perlu diketahui, Abu Ubaid mengungkapkan ketentuan yang disepakati (tidak ada *ikhtilaf*), yaitu apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing. Konsekuensinya, bila seseorang

memiliki salah satu di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya yang dinamakan nishab oleh Imam Malik dan penduduk Madinah sedangkan penduduk Iraq menyebutnya asal harta (Euis, 2007:84).

#### **b. Fa'i**

*Fa'i* menurut bahasa adalah *ar-Rujuu'* berarti kembali, sedang menurut istilah fiqh adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir,<sup>1</sup> disebut *fa'i* karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Seding menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta *dzimmah* perdamaian atas *jizyah* dari mereka, yang sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta *fa'i* digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat (Chaundry, 2016:128). Bagian-bagian *fa'i* adalah:

##### **1) Kharaj**

*Kharaj* menurut bahasa *al-ghullah* yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemilknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah *kharajnya* setengah dari hasil produksi.

##### **2) Jizyah**

*Jizyah* adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah dan harta merdeka atau budak yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam. Pada masa Rasulullah, ketika memerintahkan kepada Muadz ibn Jabal atas ahli kitab di Yaman besarnya *jizyah* bagi masing-masing kepala adalah:

- ✓ 1 dinar atau
- ✓ 30 ekor sapi – *jizyahnya* 1 ekor tabi' [sapi umur 1 tahun]
- ✓ 40 ekor sapi – *jizyahnya* 1 ekor musinah
- ✓ Penghasilan dari tanah 1/10 bila diairi dengan hujan dan 1/5 bila menggunakan biaya (Adiwarman Karim, 2006:215).

Diantara ahli kitab yang membayar *jizyah* yaitu penduduk Najran yang beragama Kristen. Kewajiban membayar *jizyah* (pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbalan bagi keamanan mereka), akan hilang setelah masuk Islam. Persamaan antara *kharaj* dan *jizyah* merupakan kewajiban atas ahli

---

<sup>1</sup> Fa'i ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian ghanimah. Pembagian Fa'i sebagai yang tersebut pada ayat 7, sedang pembagian ghanimah tersebut ayat 41 surat al-anfaal dan yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimmah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dimana fai'.

*dzimmah* dan dibelanjakan berdasarkan penggunaan harta *fa'i*, perbedaannya *jizyah* itu atas kepala dan *kharaj* atas tanah, *jizyah* gugur saat masuk Islam, dan *kharaj* tidak.

**c. *Khumus***

*Khumus* menurut Abu Ubaid adalah 1/5 *ghanimah* dari ahli *harbi*, *rikaz*, dan *luqathah*. Dalam pembahasan *khumus* Abu Ubaid menyebutkan bahwa harta yang terkena *khumus*, pertama, beliau menafsirkan itu *ghanimah* (rampasan perang) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Anfal ayat 41. Kedua, *khumus* dari harta yang diperoleh melalui penambangan dan harta yang terpendam (*rikaz*). Ketiga, *khumus* pada harta yang dipendam hal, sebagaimana terjadi ketika mujahid dari As'sya'abi dimana seorang laki-laki menemukan 1000 dinar yang dipendam di luar kota, kemudian datang kepadanya Umar, dan Umar mengambil 1/5 dari harta itu sebesar 200 dinar dan sisanya diberikan pada orang yang menemukan. Kemudian 200 dinar itu dibagikan kepada kaum muslimin. Namun yang perlu diketahui bahwa Abu Ubaid menyatakan bahwa ada tiga hukum yang dilakukan Umar kepada harta benda yang dipendam. Pertama, bahwa harta itu diambil *khumusnya* dan sisanya diberikan kepada yang menemukannya. Kedua, yang menemukan tidak diberikan harta itu, namun diserahkan seluruhnya kepada *Baitul Mal*. Ketiga, harta itu seluruhnya diberikan kepada yang menemukan dan tidak diserahkan ke *Baitul Mal* (Adiwarman Karim, 2006:353).

**d. *'Ushr***

*Al-'ushr* merupakan jama' dari kata *'ushrun* yaitu satu bagian dari sepuluh. Sedangkan menurut fuqoha terdapat dua pengertian, pertama *'ushr* zakat yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan (Q.S. Al-An'am: 141) (Muhammad, 2002:234). Kedua, *'ushr* adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir *dzimmi* atau disebut dengan orang kafir yang tinggal di negeri Islam yang melintas untuk perniagaan.

### **3. Zakat**

#### **Hubungan antara Zakat dan Politik (Kekuasaan)**

Menurut Ugi (2004:315), karakter politis zakat adalah karakter yang menjadikan zakat sebagai institusi keuangan publik. Namun, ia merupakan institusi keuangan publik yang khas karena ia memiliki karakter religius. Meskipun pada masa Nabi, kedua karakteristik zakat itu disatukan, namun setelah Nabi wafat, ada fenomena di mana keduanya diperlakukan secara terpisah. Adalah peran Abu Bakar yang menjelaskan kedua karakteristik zakat dan meskipun melalui usahanya karakteristik religius dan polisi zakat ditetapkan.

Masalah apakah zakat dibayarkan kepada pemerintah dan bukan kepada Nabi, muncul pada masa khalifah Abu Bakar ketika beberapa kabilah Arab menolak membayarkan zakatnya setelah wafatnya Nabi. Qardhawi (2004:125) menyebutkan bahwa alasan mereka menolak membayar zakat

setelah Nabi wafat karena mereka menganggap perjanjian mereka dengan Nabi tentang kewajiban syahadat, shalat dan zakat telah batal dengan wafatnya orang yang dalam perjanjian. Hal itu disebabkan sikap kabilah-kabilah itu bermacam-macam. Di antaranya ada yang mengakui nabi-nabi palsu, ada yang tidak mengakui syariat Islam dan menghindari kewajiban shalat dan zakat semuanya, ada pula yang mengakui shalat dan syariat-syariat Islam lainnya tetapi masih ragu-ragu menerima zakat. Hal tersebut di atas dikarenakan mereka baru memeluk Islam dan masih terpengaruh oleh kehidupan badui mereka, bukan karena belum mengerti zakat. Atas dasar itu, Imam Abu Sulaiman Khattabi dan lainnya menggolongkan mereka “pembangkok” bukan “murtad”, walaupun mereka juga tidak mengakui zakat itu wajib setelah Nabi wafat.

Sunnah telah membedakan antara keduanya. Tidaklah kalian melihat bahwa Nabi kadang mengirim pengumpu zakat (mushaddiq) ke (para pemilik) binatang ternak dan mengambil darinya baik dengan rela (rida) atau terpaksa (kurh). Hal yang sama juga dilakukan oleh para pemimpin negara setelah beliau. Dan atas dasar ini, Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau (membayar) zakat binatang ternak. Tidak ada pentunjuk bahwa Nabi dan khalifah-khalifah setelahnya memaksa orang membayar zakat uang (sadaqat al-samit). Sebaliknya, mereka (masyarakat muslim) lebih membayarnya tanpa paksaan, sebagaimana ia diamanahkan kepada mereka untuk membayarnya (Ugi, 2004:134).

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dipahami dengan cukup jelas bahwa zakat memiliki 2 (dua) karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik dalam melakukan upaya untuk menjamin zakat dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampak (amwal zahiriyah). Sedangkan karakter religius zakat lebih memberikan penekanan kepada kesadaran dari masing-masing individu muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (amwal batiniyah).

Pemerintah tidak memiliki otoritas untuk memaksa para *muzakki* agar membayar zakat atas segala jenis harta yang tidak tampak (amwal batiniyah). Abu Bakar dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga karakter zakat, khususnya karakter politisnya. Abu Bakar telah mengambil keputusan yang tepat dalam hal memerangi para pembangkang zakat. Jika Abu Bakar tidak memerangi para pembangkang zakat, maka karakter politis zakat akan punah, sehingga zakat hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban individu dan penyalurannya dapat dilakukan secara individu juga (Rozalinda, 2016:113).

#### **4. Pembelanjaan Penerimaan Keuangan Publik**

Dalam masalah distribusi pendapatan memegang erat kaitannya antara penerimaan dan pembelanjaan/pengalokasian untuk kepentingan publik. Begitu pula Abu Ubaid dalam Kitab al-

Amwal nya begitu jelas dan transparan dalam membahas masalah keuangan publik terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan.

Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Dengan menukil pendapat Umar sebagaimana diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, “*Telah berkata Umar RA bahwa tidak seorang muslim kecuali hak atas harta menerima atau menolak, setelah itu Umar membacakan surah (al-Hasyr: 7-10) dan berkata Umar: ayat ini memuat semuanya (manusia) dan tidak tersisa seorang muslim kecuali ia mendapat hak akan harta itu (harta fa’i). Menurut riwayat Ibnu Syibah bahwa ketika Umar membentuk dewan membagi para istri Rasulullah saw yang dinikahi 12.000 dirham, bagian juwairiyah dan shafiyah 6.000 dirham (karena keduanya fa’i dari Allah untuk Rasul-Nya) kaum muhajirin syahid Badar masing-masing 5.000 dirham dan kaum anshar yang syahid 4.000 dirham (Adiwarman Karim, 2006:237).*”

Selanjutnya, bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu delapan golongan yang disebut dalam al-Qur’an. Bagaimanapun pendistribusian harta dalam Islam itu sangat penting dimana Rasulullah telah memberi batasan, yaitu seseorang yang memikul tanggungan (hidup) kaumnya, seseorang yang tertimpa musibah besar dan memusnahkan harta bendanya dan seseorang yang tertimpa kemiskinan (Ugi, 2004:277).

Dalam pendistribusian pengeluaran dari penerimaan *khumus* (*khumus ghanimah, khumus*, barang tambang dan *rikaz* serta *khumus* lainnya) adalah ketentuan dari Rasulullah saw dan pendistribusiannya kapan dan untuk siapa tentu juga dengan ketentuan Rasulullah. Karena dana-dana publik merupakan kekayaan publik, maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan dan lainnya.

## **5. Kepemilikan: Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertanian.**

Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid secara implisit. Menurutnya, kebijakan pemerintahan seperti itu terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual dari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan kesuburannya atau diperbaiki sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari kewajiban membayar pajak (Boedi, 2010:182).

Tidak cukup dalam kepemilikan sepetak tanah mati dan yang terkandung di dalamnya hanya dengan menggali sebuah sumur lalu meninggalkannya begitu saja. Setelah itu, jika tidak diberdayakan atau ditanami tiga tahun berturut-turut hanya harim dari sumber air tersebut yang dapat dimiliki, sedangkan yang lainnya menjadi terbuka untuk direklamasi dan selanjutnya ditempati orang lain. Jadi, menurut Abu Ubaid sumber dari publik seperti sumber air, pada rumput penggembalaan dan tambang minyak tidak boleh pernah dimonopoli seperti pada hima (tanah pribadi). Semua ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang digunakan untuk pelayanan masyarakat (Taquuddin, An-Nizham, 1990:217).

Adapun hukum – hukum pertanahan yang dikemukakan oleh Abu Ubaid adalah terdiri dari :

**a. *Iqtha'*,**

Yaitu tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyat untuk menguasai sebidang tanah dengan mengabaikan yang lainnya. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan *iqtha'* dan yang tidak bisa. Dan biasanya setiap daerah/tanah yang dihuni pada masa yang lama, kemudian ditinggalkan penghuninya maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara.

Dari penjelasan di atas, mengenai *iqtha'* hendaknya pemerintah menurut Abu Ubaid tidak meng-*iqtha'* tanah *kharaj*. Alasannya karena tanah *kharaj* adalah tanah yang produktif memberikan hasil dan menambah devisa negara. Dan di sisi lain dengan mempetakan tanah bukan *kharaj* dapat memberikan manfaat untuk bagi para pengembalaan hewan ternak, dimana hal ini dapat menambah pertambahan produksi hewan yang sama pentingnya dengan masalah pertanian (Nurul, dkk, 2011:135).

**b. *Ihya' al-Mawat***

Yaitu menghidupkan kembali tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanam kembali benih-benih kehidupan pada tanah tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah tersebut dengan menjadikannya milik umum dan manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat (Adiwarman Karim, 2007:237).

**c. *Hima* (perlindungan)**

Yaitu lahan yang tidak berpenduduk yang dilindungi negara untuk tempat mengembala hewan-hewan ternak. Dimana tanah hima ini adalah tanah yang mendapat perlindungan dari pemerintah, namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput dan tanaman, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, "*Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, yang memberi mereka keleluasaan air dan rumput* (Euis, 2010:152-154)".

**6. Fungsi Uang.**

Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang –yang tidak mempunyai nilai intrinsik– sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Tampak jelas bahwa pendekatan ini menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai yang logam. Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagian komoditas maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak

menyebutkan fungsi penyimpanan nilai (store of 'value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya (Boedi, 2010:201).

## 7. Ekspor Impor

Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor ini dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu tidak adanya nol tarif dalam perdagangan internasional, cukai bahan makanan pokok lebih murah, dan ada batas tertentu untuk dikenakan cukai (Boedi, 2010:201).

### a. Tidak Adanya Nol Tarif

Pengumpulan cukai merupakan kebiasaan pada zaman jahiliah dan telah dilakukan oleh para raja bangsa Arab dan non Arab tanpa pengecualian. Sebab, kebiasaan mereka adalah memungut cukai barang dagangan impor atas harta mereka, apabila masuk ke dalam negeri mereka. Dari Abdurrahman bin Maqil, ia berkata, *“Saya pernah bertanya kepada Ziyad bin Hudair, Siapakah yang telah kalian pungut cukai barang impornya? Ia berkata, “Kami tidak pernah mengenakan cukai atas Muslim dan Mua-hid. Saya bertanya, Lantas, siapakah orang yang telah engkau kenakan cukai atasnya? Ia berkata, “Kami mengenakan cukai atas para pedagang kafir harbi, sebagaimana mereka telah memungut barang impor kami apabila kami masuk dan mendatangi negeri mereka (Adiwarman Karim, 2006:126)”*.

Dari uraian di atas, Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari *usyur* (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, *“Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari usyur (2.5%) (Ugi, 2004:253)”*.

### b. Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, *“Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak usyur (10%) (Adiwarman Karim, 2006:126)”*.

### c. Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Yang menarik, tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah (Ugi, 2004:253):

*“Barang siapa yang melewati dari kalangan ahli zimmah, maka pu-ngutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun (Nurul, Ahmad, 2011:205)”*

Jumlah sepuluh dinar adalah sama dengan jumlah seratus dirharn di dalam ketentuan pembayaran zakat. Seorang ulama Iraq, Sufyan telah menggugurkan kewajiban membayar cukai apabila barang impor ahli dzimmah tidak mencapai seratus dirharn. Menurut Abu Ubaid, seratus dirharn inilah ketentuan kadar terendah pengumpulan cukai atas harta impor ahli dzimmah dan kafir harbi (Ugi, 2004:282).

## SIMPULAN

Menurut Abu Ubaid fungsi uang tidak mempunyai nilai *intrinsic* sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Ia merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding dengan komoditas yang lain. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan sekarang yang dimana fungsi uang merupakan sebagai media pertukaran yang sah dan di terima oleh masyarakat.

Pandangan-pandangan Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah, serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Disamping itu, Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara (*fai'*, *khumus*, *shadaqah* dan *zakat*) wajib dikelola negara dan mengalokasikannya kepada masyarakat.

Administrasi keuangan Abu Ubaid adalah bahwa dia adalah bapak dari filosofi hukum dan menekankan keadilan sebagai prinsip utama. 1) Ekuitas dari pajak tanah, abses, Anshor, dan milik umum pelaksanaan prinsip ini akan mengakibatkan kesejahteraan ekonomi. (2) Keseimbangan sosial Abu Ubaid pandangan berfokus pada keadilan antara Muslim dan non-Muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. 2002. *Ekonomi dalaam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, DR. Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontenporer*. Jakarta: Gramata Publishing.
- An-Nabhani, Taqyuddin, 1990. *An-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah.
- Al Qasim, Abu Ubaid. 1988. *Kitab al Amwal*, Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Penerjamah H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khallifah.
- Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Sabri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaundhry, Muhammad Sharif, 2011. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Deliarnov, 2014. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendri Tanjung, Dosen Pascasarjana UIKA Bogor dan Peneliti Tamu FEM IPB dalamshariaeconomicforum, 2012.
- Huda, Nurul & Ahmad Muti, 2011. *Keuangan Publik Islam Pendekatan al-Karaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Karim, Adiwarmar. 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Business Consulting.
- Karim, Adiwarmar. 2004, 2006, 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kemenkeu, 2014. *Perkembangan Perekonomian dan Kebijakan APBN 2014*. Jakarta: FEB UNILA.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- P.Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, Yogyakarta: Beta Offset.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogja, 2009. *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaWali Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat)*. Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa.
- Rozalinda, 2016. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suharto, Ugi. 2004. *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak. Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).